



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 04 Februari 1968, NIK xxx, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email xxxx@gmail.com, nomor telepon xxxx;

**Pemohon;**

lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 15 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Xxx, Kota Salatiga, saat ini tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak melalui aplikasi E-court Mahkamah Agung RI yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2025/PA.Sal, tanggal 16 Januari 2025, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 12 Mei 2014, dengan status Duda dan Janda;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Xxx, Kota Salatiga, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sejak tahun 2014 sampai 2022 dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi pada akhir tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1 Masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah berupa uang yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya;

3.2 Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon hingga pulang larut malam;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan alasan yang tidak jelas, dan kepergian Termohon sampai saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya serta saat ini tidak diketahui keberadaanya di dalam maupun di luar wilayah RI, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di Xxx, Kota Salatiga, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;

5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *inpersoon* ke persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Sal 17 Januari 2025 dan 17 Februari 2025 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor xxx tanggal 01 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxx Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor: xxxx Tanggal 11 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Pernyataan Ghoib dari Pemohon atas nama Termohon tanpa nomor tanggal 13 Januari 2025, dengan mengetahui Kepala Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Kota Salatiga da teregistrasi di Kelurahan Sidorejo Lor Nomor xxxx tanggal 15 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. **saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 21 Januari 1973, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx, Kota Salatiga, saksi adalah tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx Kota Salatiga, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
  - Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena Termohon pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
  - Bahwa Termohon aslinya orang Salatiga;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak tahu masalahnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
  - Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah mendengar Termohon kirim kabar kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Termohon, dan keluarga Termohon menyatakan bahwa tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
  - Bahwa saksi tetangga hanya berani menasehati Pemohon untuk bersabar dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya;
2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 05 April 1960, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxxxx Kota Salatiga, saksi adalah teman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx Kota Salatiga, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena Termohon pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Termohon aslinya orang Salatiga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah mendengar Termohon kirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Termohon, dan keluarga Termohon menyatakan bahwa tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia karena Pemohon sudah lama di tinggalkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil sedangkan Termohon belum pernah dinasehati karena selama 3 (tiga) tahun Termohon tidak pernah pulang;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman hanya berani menasehati Pemohon untuk bersabar dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi baik bukti surat maupun saksi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Termohon di persidangan;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media radio sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 17 Januari 2025 dan 17 Februari 2025 sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم  
أو قال لا حق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk mennceraikan Termohon karena pada akhir tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah berupa uang yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon hingga pulang larut malam sehingga puncaknya pada bulan Maret tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan alasan yang tidak jelas, dan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Termohon sampai saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya serta saat ini tidak diketahui keberadaanya di dalam maupun di luar wilayah RI, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di Xxx, Kota Salatiga, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewiiskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula dan karena azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e, maka Hakim membebankan wajib bukti kepada Pemohon (*burden of proof*), maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 C angka 3, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*)

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 P.3 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk RI yang beragama Islam. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materiilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, perkara ini menjadi **kompetensi Absolut** Pengadilan Agama Salatiga;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 11 Mei 2014 dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Termohon** saat sudah tidak berada di Banyuputih barat RT.002 RW.013 sejak bulan maret tahun 2022. Bukti tersebut teregistrasi di Kelurahan Sidorejo Lor Nomor 067/07 tanggal 15 Januari 2025, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut termasuk ke dalam surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan saja, sehingga untuk dapat membuktikan suatu peristiwa haruslah di tambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu tetangga/teman Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR dan 172 HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- kedua saksi **tidak pernah melihat** Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- kedua saksi **mengetahui** Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa diketahui keberadaannya lagi, telah ada upaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Kedua saksi **tidak mengetahui** penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang keduanya mengetahui bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa diketahui keberadaannya lagi, telah ada upaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkar antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga saksi hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar, dan tidak diketahui keberadannya di dalam maupun di luar wilayah NKRI sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 KUHPerdata) bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

### Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir permohonan cerai Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat pernikahan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Mei 2014;

2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak kepergian Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
4. Bahwa Termohon pergi tanpa pamit sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya bahkan keluarga Termohon juga tidak tahu keberadaan dari Termohon sampai dengan sekarang;
5. Bahwa usaha damai melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 11 Mei 2014;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal





## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun dan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yaitu percecokan mulut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, dan selama persidangan Hakim telah menasihati Pemohon secara langsung supaya rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang bahwa dengan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah NKRI maka telah memenuhi salah satu indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal*



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At- Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

**و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية ولم  
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من  
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .**

Artinya : "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## Musyawarah Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

## Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenuri, M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ttd/Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**ttd/Drs. Jaenuri, M.H.**

**ttd/Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

**ttd/Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pembelian Meterai elektronik	: Rp	1.000,00 +

Jumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2025/PA.Sal